

**PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DI  
WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**Miftahul Jannah<sup>1</sup>, Heryani<sup>2</sup>, Syamsuddin Abdullah<sup>3</sup>**

[heryani.s.thi.15@gmail.com](mailto:heryani.s.thi.15@gmail.com)

**Dosen dan Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara  
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

**ABSTRAK**

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang bercirikan akuntabilitas, transparan dan partisipatif maka fungsi-fungsi manajemen harus diterapkan dengan baik sekalipun dalam organisasi pemerintah. Menurut G. R Terry dalam buku berjudul *Principle of Managemnt* dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian), yang biasa dikenal adalah POAC. Fungsi *controlling* dalam hal ini diartikan pengawasan, dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Peran, Kendala, dan Pembinaan Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan Di Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode Normatif dan Empirik. Dari hasil penelitian ini, Inspektorat menyelenggarakan fungsi Perencanaan program pengawasan; Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Pemeriksaan; pengusutan; pengujian; dan penilaian tugas pengawasan. Kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan di wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Auditor; Kompetensi Auditor Terbatas; Terbatasnya Sarana dan Prasarana Tugas. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya adalah: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS), dan Bimbingan Teknis (Bimtek).

**Kata Kunci:** *Peran, Pengawasan, Inspektorat*

### **ABSTRACT**

*For a good governance that is characterized by accountability, transparency and logic, then management functions must be properly implemented even in government organizations. According to g.r terry in the book principle of manager explains 5 management functions of planning, accuracy, actuating, and development (planning, organization, implementation, and control), commonly known as poac. The government has set up a new state of supervision from the government to the local government. As for the formulation the problem is how the role, obstacles, and inspection of the task force in conducting surveillance in the region of west jdistrict hardware unit is reviewed by government regulation 12, 2017. The research approach used in this study is the normative-and-employee approach. From the results of this study, the inspector arranged for the planning functions of the surveillance program; Policy formulation and monitoring facilities; Inspection; Investigations; Testing; And the assessment of the surveillance assignment. The problem with the inspector of west jdistrict in conducting surveillance in the region of the west jdistrict hardware unit, as follows: the lack of functional auditors of human resources (SDM); Limited competence of auditors; Limited resources and infrastructure. Some types of construction work done by the inspector of west jdistrict, some of which are: office training (PKS), and technical guidance.*

**Keywords:** Roles, Surveillance, Inspector

### **PENDAHULUAN**

Dalam konstruksi hukum pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, tegas disebutkan pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah di daerah.<sup>1</sup> Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang bercirikan akuntabilitas, transparan dan parsipatif maka fungsi-fungsi manajemen

---

<sup>1</sup>Afifi, dkk., *Politik Hukum Era Jokowi*, Cetakan Kedua (Tangerang Selatan : PUSKAPKUM, 2019), hlm. 135

<sup>2</sup>UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

harus diterapkan dengan baik sekalipun dalam organisasi pemerintah. Menurut G. R Terry dalam buku berjudul *Principle of Managament* dijelaskan 5 fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengendalian), yang biasa dikenal adalah POAC.<sup>3</sup>

Fungsi *controlling* dalam hal ini diartikan pengawasan, dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut pemerintah telah membentuk lembaga pengawasan mulai dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota.

Hakikatnya, Inspektorat Daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Terkait dengan pengawasan ini, pemerintah sebenarnya telah menerbitkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur secara detail siapa yang melakukan pengawasan di tingkat pemerintah provinsi dan siapa yang melakukan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

Tata kelola pemerintahan akan berjalan dengan baik jika sesuai dengan prosedur serta pengawasan. Pengawasan yang baik ditentukan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mempunyai Nurani yang baik. Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menilai

---

<sup>3</sup>Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

apakah pelaksanaan kegiatan atau program yang sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku.

Dengan demikian, penekanannya pada upaya untuk mengenali penyimpangan dan menemukan hambatan didalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut. Dengan kata lain, tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu segera diatasi atau diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat mencapai tujuan secara maksimal.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada didalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.<sup>5</sup>

Untuk mengetahui Peranan Inspektorat dalam melakukan Pengawasan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017.**

---

<sup>4</sup>Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, (Pasuruan, Qiara Media, 2020), hlm. 150

<sup>5</sup>Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021, hlm.15

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

## **RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Peran, Kendala, dan Pembinaan Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan Di Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

## **LANDASAN TEORI**

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>6</sup> Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>7</sup> Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).<sup>8</sup>

Salah satu aspek pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan, yang bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan atau program yang sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, penekanannya pada upaya untuk mengenali penyimpangan dan menemukan hambatan didalam pelaksanaan kegiatan atau program tersebut.<sup>9</sup>

Pembinaan dan pengawasan dua kata yang sering disebut secara bersama, namun dalam praktek pelaksanaan administrasi negara dilakukan secara terpisah, baik kewenangan, kelembagaan, subjek dan obyeknya, aparatnya, hasil atau evaluasi kegiatannya dan sanksi (kalau ada) serta tindak lanjut dari tindakan tersebut. Pembinaan lebih diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina (oleh negara atau Pemerintah dan sebagainya); suatu pembaharuan;

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

<sup>7</sup>Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

<sup>8</sup>Elisabeth Lenny Marit, dkk., *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021)

<sup>9</sup>Dewi Erowati, *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, Pasuruan: Qiara Media, 2020, hlm.150

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>10</sup>

Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap: Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa; dan Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.<sup>11</sup> Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.<sup>12</sup>

#### **PENDEKATAN PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan metode Normatif dan Empirik. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan Pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepastasaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Dan bahan yang diteliti penelitian hukum normatif adalah bahan Pustaka atau data sekunder.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Peran Inspektorat dalam Melakukan Pengawasan di Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017**

Penelitian ini dilakukan dengan metode Studi dokumen, observasi dan wawancara. Dengan metode wawancara dilakukan bersama Inspektur, auditor dan beberapa pegawai di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Seperti yang

---

<sup>10</sup>Harsanto Nursadi, *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Depok: CV Aska Mulia, 2019, hlm.22

<sup>11</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 322

<sup>12</sup>Rancangan Awal Rencana Kerja Inspektorat kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021, hlm. 5

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

diungkapkan oleh bapak Winarto, mengenai peran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

“Bahwa yang menjadi peran Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.”<sup>13</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membina dan mengawasi setiap urusan pemerintahan daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;

Perencanaan program pengawasan atau disebut juga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam pelaksanaan perencanaan program pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan perencanaan yang dibuat telah dan harus mengacu pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Perencanaan Program Pengawasan diantaranya dimulai dengan menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah; Mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); Menyerahkan RKA ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk verifikasi anggaran dan ditelaah kesesuaiannya

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Winarto, Sekretaris sekaligus Auditor di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 Agustus 2021

<sup>14</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

dan bersama dengan RKA OPD lain dijadikan acuan sebagai bagian penyusunan APBD. Untuk RKPD dan RKA 2x setiap tahun untuk anggaran induk dan perubahan. Sebagaimana dikatakan Bapak Andi Asmara bahwa,

“Pada Tahapan Perencanaan, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penyusunan berupa Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Inspektorat sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan dapat dirumuskan bahwa pentingnya penyusunan program kerja Inspektorat diperlukan sebagai indikator kinerja Program guna menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;

Perumusan kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten mengacu pada kebijakan pengawasan yang diatur/ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. Pihak yang membuat kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Inspektur, kebijakan yang dibuat adalah Pedoman Operasional Pengawasan, Sistem Operasional Prosedur dan PKPT. Mengenai kegiatan pengawasan ini, diungkapkan Bapak Winarto;

“Yang dilakukan selama pengawasan, yaitu melihat dan meminta bukti hasil dari tindak lanjut yang telah desa laksanakan atas pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga akan kelihatan pada saat pemeriksaan, apakah masih ada kendala, apakah sudah ada perbaikan jadi itu fungsinya pengawasan. Sama kalau masih ada yang belum diperbaiki nanti tim ini

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Andi Asmara, SE., Selaku Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada 30 Juli 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

yang akan menagih dan memberikan teguran lagi biar kelemahan tadi tidak menjadi beban yang menjadikan kegiatan itu tidak tercapai.”<sup>16</sup>

Fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu memfasilitasi, memberi masukan dan apabila ada sesuatu hal yang tidak terjangkau atau tidak dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyampaikannya kepada BPK, BPKP, Itjen Kementerian dan Inspektorat Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini diungkapkan pak Encep Jarkasih,:

“Berbicara tentang pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut”.<sup>17</sup>

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dengan membuat kebijakan pengawasan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan pemerintah pusat dan provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan sinkronisasi program pengawasan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Winarto, Sekretaris sekaligus Auditor di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 Agustus 2021

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Agustus 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

provinsi sampai pada pemerintah daerah. Perumusan kebijakan pengawasan juga mengacu pada hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, sehingga bisa disusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka ruang lingkup pemeriksaan ditekankan pada pengawasan aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan yaitu untuk menilai apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintah daerah (bidang aparatur, pembangunan, keuangan dan bidang kesejahteraan sosial) selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemeriksaan termasuk kedalam pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Irban Investigasi, hal ini dilakukan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan bukti -bukti yang cukup dan memadai dengan pengumpulan bukti tersebut diharapkan dapat mengungkap kecurangan dalam suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan, serta dapat dijadikan bukti untuk suatu kebenaran dalam mencapai sebuah keadilan.

Jika pemeriksaan sudah dilakukan maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian. Dalam pelaksanaan pengujian dibutuhkan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kerja organisasi yang bersangkutan, akan tetapi sejauh ini pelaksanaan pengujian dalam hal koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas apa yang terjadi dari temuan-temuan pemeriksaan belum baik.

Dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh di lapangan maka data yang didapatkan sudah akurat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian yang valid karena diuji keaslian data yang disajikan. Setelah pengujian dilaksanakan selanjutnya adalah pengusutan. Pengusutan memiliki tujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

penyelidikan atas kecurangan yang dilakukan berdasarkan temuan dari hasil pemeriksaan atau informasi dari berbagai pihak.

Pelaksanaan pengusutan sudah tepat waktu dan sesuai sasaran yang hendak dicapai karena adanya koordinasi dan pengolahan data yang baik, hal ini bisa tercapai karena informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian tidak lambat sehingga mempermudah dalam proses pengusutan.

Fungsi dan peran auditor internal pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu dilakukan penilaian tugas pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan serta usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 17, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<sup>18</sup> dan ayat (2)<sup>19</sup> dilaksanakan dalam bentuk audit, *review*, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh pak Encep Jarkasi, selaku Inspektur di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dikatakan bahwa:

“Peranan Inspektorat adalah membantu bupati dalam Menyusun kebijakan baik itu pengawasan pembangunan yang ada di daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.<sup>20</sup>

Hal senada juga diungkapkan pak Winarto bahwa,

“Peranan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertera pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)<sup>21</sup> diantaranya melakukan pengawasan

---

<sup>18</sup>Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

<sup>19</sup>Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh inspektorat daerah.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Agustus 2021

<sup>21</sup>Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tertera dalam Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, hlm. 30

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa”.<sup>22</sup>

Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam bentuk pengawasan, diantaranya yaitu audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Audit

Pemeriksaan keuangan yang dimaksud yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemeriksaan terhadap aspek keuangan tertentu. Area cakupan pemeriksaan aspek keuangan daerah yaitu pemeriksaan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kecamatan dan desa.

2. Review

Review dilakukan oleh para pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) terhadap urusan pemerintah dalam lingkup keuangan maupun non keuangan. Kegiatan Review ini secara garis besar yaitu Review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satunya evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi, upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

4. Pemantauan

---

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Winarto, Sekretaris sekaligus Auditor di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 06 Agustus 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara yaitu mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, Laporan Hasil Review, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya. Dalam melakukan pemantauan dengan mengawasi hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD terkait temuan yang ditemukan.

#### 5. Pengawasan Lain

Selain keempat kegiatan inti dalam melaksanakan pengawasan yang telah dijelaskan diatas, terdapat kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Inspektorat Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaannya sebagai aparat pengawas pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pernah meraih tingkat keberhasilannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Encep Jarkasih:

“ya ... pernah, keberhasilan yang dilakukan inspektorat yaitu dapat mengurangi terjadi kecurangan (*fraud*), melakukan perbaikan dan juga pernah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)<sup>23</sup> dari BPK RI sebanyak 3 (tiga) kali.”<sup>24</sup>

Dalam mewujudkan pelaksanaan dan pengendalian sistem internal yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan, maka dilakukanlah pengendalian internal terhadap tugas pokok dan fungsi pelaporan keuangan daerah. Tentunya, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan dari pelaksanaan pengendalian tersebut. Hal ini diungkapkan bapak Andi Asmara,

“Pengawasan dan pembinaan internal tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui aktivitas audit, evaluasi, pemantauan, dan aktivitas lainnya. APIP dalam hal ini yaitu Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang otomatis melakukan pengawasan terhadap kualitas dari laporan

---

<sup>23</sup>WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Oktober 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

keuangan dan ketaatan terhadap perundang-undangan dengan memberikan ‘*early warning*’ terhadap perangkat-perangkat daerah terkait hasil Inspektorat dalam menjalankan fungsi-fungsinya yaitu, audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi mengenai pengawasan.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan dari Pemerintah Daerah yang dimaksud. Sehingga, selain pelaksanaan dari pengawasan dan pembinaan terhadap pengendalian internal yang dilakukan, kapabilitas dari Inspektorat Kabupaten/Kota juga menjadi penunjang dalam terciptanya pembinaan dan pengawasan yang lebih baik.

**Kendala Inspektorat dalam Melaksanakan Pemeriksaan Fisik pada Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017**

Ada beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan di wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Auditor.

Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis teknik sipil dan Akuntansi. Sumber Daya Manusia (SDM) pada masing-masing Irban (Irban I, Irban II, Irban III dan Irban IV) idealnya supaya ada latar belakang pendidikan teknik sipil dan Akuntansi, mana kala melakukan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut bangunan dan permasalahan pembukuan keuangan. Hal ini sesuai dengan perkataan Bapak Encep Jarkasih selaku Inspektur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hasil wawancara bahwa:

“Ketersediaan Jabatan Fungsional Auditor yang ada di Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sekarang hanya 13 (Tiga Belas) orang, padahal idealnya adalah sebanyak 73 (Tujuh Puluh Tiga) orang. Hal

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Andi Asmara, SE., Selaku Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan pada 30 Juli 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian administrasi kasus-kasus temuan dilapangan”.<sup>26</sup>

Mengenai hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Nurhamdi;

“Yang jelas yang menjadi kendala bagi kami itu keterbatasan personil sehingga tidak semua desa termonitoring. Untuk solusinya ya tentu saja perlu ditambah personil”.<sup>27</sup>

Dari kutipan wawancara diatas salah satu kendala yang dialami Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Keterbatasan sumber daya manusia auditor sehingga memperlambat penemuan-penemuan kasus di lapangan.

## 2. Kompetensi Auditor Terbatas

Rendahnya pemahaman Sumber Daya Manusia Pengawas terhadap teknologi informasi Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas, masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam informasi teknologi yang menyangkut E-Control dan SIWASDANAS (Sistem Pengawasan Daerah dan Nasional)<sup>28</sup> perlu dimaksimalkan.<sup>29</sup> Sebagaimana diungkapkan Pak Encep Jarkasih:

“di zaman sekarang ini sudah modern, tetapi auditor masih mengikuti gaya lama. Sehingga sulit sekali mengubah mindset auditor dalam waktu yang lama, hal ini menjadi kendala yang dialami Inspektorat Tanjung Jabung Barat”.<sup>30</sup>

## 1. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Tugas

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Oktober 2021

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Nurhamdi, selaku Kasubbag Analisis dan Evaluasi pada tanggal 25 Oktober 2021

<sup>28</sup>SIWASDANAS adalah sebuah sistem informasi untuk menangani mekanisme pengawasan yang dapat diakses secara online baik melalui Lokal Area Network (LAN) ataupun internet. Sistem ini merekam proses pemeriksaan, mulai dari perencanaan sampai pemutakhiran hasil pemeriksaan yang bersifat reguler, pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah (Pamjab) dan pemeriksaan khusus sehubungan dengan pengaduan masyarakat (Sidumas). Dikutip dari lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2010

<sup>29</sup>Wawancara Dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Oktober 2021

<sup>30</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Oktober 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

Selanjutnya faktor sarana dan prasarana yang dilakukan selama ini yang dimiliki oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mendukung ketiga fungsi pengawasan. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan kantor, komputer, sarana lainnya sudah menunjang aktivitas pengawasan yang ada pada Kantor Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengenai keterbatasan sarana dan prasarana ini diungkapkan Bapak Nurhamdi'

“Ada, kalau menyusun laporan itu kendalanya salah satunya sarana dan prasarannya masih terbatas mbak, yang kedua ya kalau di desakan tadi SDM nya tidak semua perangkat desa itu mumpuni yang jadi tulang punggung hanya satu, jadi ya datanya biasanya nyusul karena kurang lengkap.”<sup>31</sup>

Mengenai hal ini juga ditambahkan Bapak Encep Jarkasih;

“Dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan”.<sup>32</sup>

Disamping Sumber Daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, antara lain : Kendaraan roda 4 Sebanyak 3 (tiga) unit, Kendaraan Roda 2 Sebanyak 5 (Lima) unit, Sarana Komputer Sebanyak 2 ( Dua ) unit, Laptop Sebanyak 11 ( Sebelas ) unit, Mesin Foto Kopi 1 ( Satu ) unit, Gedung/ Kantor 1 (Satu) unit.

**Pembinaan Inspektorat dalam Wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017**

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Bapak Nurhamdi, selaku Kasubbag Analisis dan Evaluasi pada tanggal 25 Oktober 2021

<sup>32</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasi, Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tanggal 25 Oktober 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis. Pembinaan umum sebagaimana dimaksud meliputi: Pembagian urusan pemerintahan; Kelembagaan daerah; Kepegawaian pada Perangkat Daerah; Keuangan daerah; Pembangunan daerah; Pelayanan publik di daerah; Kerja sama daerah; Kebijakan daerah; Kepala daerah dan DPRD; dan Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Selain kegiatan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga melakukan pembinaan terhadap perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi (*watch dog*)<sup>35</sup> dan memeriksa kesalahan saja, namun juga memberikan binaan terkait hal-hal yang harus dipahami oleh setiap perangkat daerah agar dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dengan baik. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya adalah:

1. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Pelatihan Kantor sendiri adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelatihan atau pembinaan guna meningkatkan keahlian dan diselenggarakan dari dalam kantor sendiri. Hal ini juga diungkapkan pak Encep Jarkasi,

“Pelatihan dan pembinaan itu penting sekali dilakukan guna meningkatkan kualitas auditor, untuk itu kami membuka pelatihan di kantor yang diberi nama Pelatihan Kantor Sendiri atau disingkat PKS. Pesertanya ya berasal dari dalam kantor sendiri. Selain itu, juga ada pelatihan dari luar.”<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>34</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bab II Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

<sup>35</sup>Arti kata *watchdog* (bahasa Inggris) dalam kamus Inggris-Indonesia *watchdog*; kb. 1 anjing penjaga. 2 penjaga. w. of the *treasury* penjaga perbendaharaan.

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasih (Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat), pada 25 Oktober 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

2. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis atau Bimtek merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan yang biasanya berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Mengenai hal ini sebagaimana diungkapkan pak Encep Jarkasi;

“Ya, ada... untuk pembinaan, kami juga membuka pelatihan sendiri, disini lain kami juga mengikuti pembinaan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan pihak luar. Biasanya itu dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun”<sup>37</sup>

Dalam hal mewujudkan pemerintah yang efektif dan efisien perlu dilakukan sinergitas dengan perangkat daerah lainnya, dan melakukan pembinaan dari dalam (internal) atau inspektorat sendiri. Hal ini diungkapkan Bapak Encep Jarkasih;

“Titik berat pelaksanaan tugas “pengawasan dan pemeriksaan” adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.”

**KESIMPULAN**

1. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi Perencanaan program pengawasan; Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; Pemeriksaan; pengusutan; pengujian; dan penilaian tugas pengawasan.
2. Kendala yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan pengawasan di wilayah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut: Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Fungsional Auditor; Kompetensi Auditor Terbatas; Terbatasnya Sarana dan Prasarana Tugas.

---

<sup>37</sup>Wawancara dengan Bapak Encep Jarkasih (Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat), pada 25 Oktober 2021

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

3. Terdapat beberapa jenis pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya adalah: Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelatihan atau pembinaan guna meningkatkan keahlian dan diselenggarakan dari dalam kantor sendiri, dan Bimbingan Teknis (Bimtek) adalah suatu kegiatan yang diberikan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dari para peserta yang mengikutinya.

### **SARAN**

Semoga Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas auditor yang dimiliki sehingga dapat mempercepat dalam pelaksanaan tugasnya. Walaupun demikian dengan keterbatasan auditor yang dimiliki, Inspektorat Tanjung Jabung Barat pernah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. dan semoga Inspektorat Tanjung Jabung Barat dapat mempertahankan predikat yang telah diberikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran dan Terjemahnya*, Banjarsari Solo: Abyan, 2016
- Afifi, dkk., *Politik Hukum Era Jokowi*, Cetakan Kedua, Tangerang Selatan: PUSKAPKUM, 2019
- Abdullah, Syamsuddin. *Pedoman Penulisan Skripsi STAI An-Nadwah Kuala Tungkal*. Kuala Tungkal: STAI An-Nadwah, 2020
- Amiruddin dan Zainal Asilkin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2018
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Erowati, Dewi. *Tata Kelola Keuangan Pemerintahan*, Pasuruan: Qiara Media, 2020
- Ishaaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2016
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta: PT (Persero) Penerbitan dan percetakan, 2005
- Lenny Marit, Elisabeth dkk., *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Nurcholis, Hanif . *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2005
- Nursadi, Harsanto *Hukum Administrasi Negara Sektoral*, Depok: CV Aska Mulia, 2019

PERAN INSPEKTORAT DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
DI WILAYAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
DITINJAU PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 12 TAHUN 2017

---

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014)
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; CV. Alfabeta, 2017
- Scott, Christopher (1996); "Internal Audit in a Central Bank", Bank Of England
- Sukarna, *Dasar –dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju. 2011
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2017
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Bandung: Alfabeta, 2014
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bab III Kedudukan, Tugas dan Fungsi Inspektorat
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Skripsi Devi Kurniasari, *Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018*, (Brebes, Universitas Pancasakti, 2020)
- Jurnal Ilmu Perpustakaan Vol.8 No.3 Tahun 2019, Martha Dewayani, "Peran Inspektorat Kabupaten Wonosobo Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik Kepala Desa Mengenai Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo"
- STIE Graha Karya Muara Bulia, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), Maret 2020: 172-177, Jasasila, "Perkembangan dan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari"
- Buku Perencanaan Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016–2021
- <https://www.diskominfo.dompukab.go.id/baca-berita-163-inspektorat-daerah-menuju-paradigma-baru.html>, Afifuddin.MM (Kepala Bidang Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Dompur)
- <https://tanjabarkab.bps.go.id/indicator/12/288/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html> (Diakses pada 24 April 2021 pukul 11.37)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanjung\\_Jabung\\_Barat](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanjung_Jabung_Barat) (Diakses pada 02 Juni 2021 pukul 10.14)